



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DAN ACQUIRED IMMUNE
DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/Per/Menko/Kesra/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penganggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 350/Menkes/SK/IV/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadon serta Pedoman Program Terapi Rumatan Metadon;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/SK/IV/2008 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 126);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 136);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2012 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) DAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* (AIDS).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus penyebab AIDS yang digolongkan sebagai jenis yang disebut retrovirus yang menyerang sel darah putih dan melumpuhkan sistem kekebalan tubuh dan ditemukan dalam cairan tubuh penderita berupa darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu.
8. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS atau Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh Dapatan adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga daya tahan tubuh melemah dan mudah terjangkit penyakit infeksi.
9. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah tertular HIV.
10. Orang yang Hidup dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
11. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar seseorang tidak tertular HIV.
12. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
13. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang menentukan keberhasilan program pencegahan dan pengobatan, meliputi orang-orang berisiko tertular atau rawan tertular karena perilaku seksual berisiko yang tidak terlindung, bertukar alat suntik tidak steril, serta orang-orang yang rentan karena pekerjaan dan lingkungan terhadap penularan HIV serta ODHA.
14. Populasi Umum adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam populasi kunci.
15. Komisi Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KPA Provinsi adalah lembaga Pemerintah Daerah yang bersifat nonstruktural dan multisektor yang menangani permasalahan HIV dan AIDS di Provinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan bidang lain terkait pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, serta para pemangku kepentingan dalam menekan laju epidemi HIV dan AIDS pada populasi kunci dan populasi umum.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan terwujudnya pengaturan mengenai strategi pencegahan dan penanganan HIV dan AIDS secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah Provinsi, berpedoman pada Strategi dan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prioritas, yaitu:
 - a. peningkatan layanan komprehensif tes dan pengobatan;
 - b. peningkatan kegiatan pencegahan dan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk berbagai kalangan; dan
 - c. peningkatan kegiatan pemulihan ODHA secara sosial dan ekonomi.
- (3) Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memenuhi:
 - a. memberi dampak pada epidemik;
 - b. mengurangi stigma;
 - c. efisien; dan
 - d. akses universal.
- (4) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. kebijakan, strategi dan langkah-langkah pencegahan dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
 - b. pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja KPA Provinsi;
 - c. peran dan tanggungjawab;
 - d. pemberdayaan ODHA, populasi kunci dan populasi umum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - e. mekanisme pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. bentuk serta jenis program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - g. sumber pendanaan; dan
 - a. hal-hal lainnya yang bersifat strategis.

Pasal 5

Tujuan Rencana Strategis adalah meningkatkan peran koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 6

Sasaran Rencana Strategis adalah:

- a. Sekretariat KPA Provinsi;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Lembaga Donor;
- d. Sektor swasta;
- e. Perguruan tinggi dan universitas;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- g. Masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 7

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan HIV dan AIDS;
- b. menetapkan situasi epidemik HIV tingkat provinsi;
- c. menyelenggarakan sistem pencatatan, pelaporan dan evaluasi dengan memanfaatkan sistem informasi; dan
- d. menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan kemampuan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 8

Strategi yang dipergunakan dalam melakukan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS melalui kerjasama nasional, regional, dan global dalam aspek legal, organisasi, pembiayaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia;

- b. memprioritaskan komitmen nasional dan internasional;
- c. meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan mengembangkan kapasitas;
- d. meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif;
- e. meningkatkan jangkauan pelayanan pada kelompok masyarakat berisiko tinggi, daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta bermasalah kesehatan;
- f. meningkatkan pembiayaan penanggulangan HIV dan AIDS;
- g. meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang merata dan bermutu dalam penanggulangan HIV dan AIDS;
- h. meningkatkan ketersediaan, dan keterjangkauan pengobatan, pemeriksaan penunjang HIV dan AIDS serta menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu sediaan obat dan bahan/alat yang diperlukan dalam penanggulangan HIV dan AIDS; dan
- i. meningkatkan manajemen penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna.

Bagian Ketiga

Langkah-langkah

Pasal 9

(1) Langkah-langkah prioritas pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS terdiri atas:

a. Program Pencegahan:

1. Kegiatan pencegahan semenjak dini pada populasi risiko rendah;
2. Pelibatan tokoh agama dan pemanfaatan forum-forum keagamaan dalam rangka penyampaian informasi terkait HIV, penjangkauan, dan perubahan perilaku;
3. Promosi kesehatan dan penyebaran Komunikasi, Informasi, dan Edukasi HIV melalui internet dan media sosial serta media elektronik;
4. Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
5. Program pencegahan dan penanggulangan HIV di tempat kerja;
6. Optimalisasi lembaga penyelenggaraan Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) melalui koordinasi, advokasi serta monitoring; dan
7. Koordinasi dengan penegak hukum serta advokasi untuk pelaksanaan pelatihan dalam mengurangi stigma dan diskriminasi.

b. Program Perawatan:

1. Peningkatan angka cakupan konseling dan tes HIV melalui peningkatan akses khususnya bagi ibu hamil, penderita TB dan hepatitis dan populasi kunci serta pasangannya;
2. Penyediaan layanan perawatan, dukungan, dan pengobatan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan manajemen pasokan obat dan reagen yang berkesinambungan;
3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam manajemen dan diagnosa HIV, IMS, infeksi oportunistik melalui pelatihan dan bimbingan atau mentoring;
4. Peningkatan koordinasi dengan kelompok dukungan sebaya, keluarga dan komunitas serta unit pelayanan kesehatan lain untuk meningkatkan akses, kepatuhan berobat, perawatan paliatif dan peningkatan kualitas hidup; dan
5. Peningkatan koordinasi serta advokasi untuk pelaksanaan pelatihan tenaga kesehatan dalam mengikis stigma dan diskriminasi.

c. Program mitigasi:

1. Optimalisasi layanan Balai Pemasyarakatan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan LSM serta advokasi anggaran untuk mendukung program Balai Pemasyarakatan;
2. Peningkatan peran dan fungsi lembaga pemerintah dan swasta dalam melaksanakan pelatihan keterampilan vokasional;
3. Koordinasi peningkatan aspek psikososial dalam layanan HIV untuk menangani ODHA dan OHIDHA, khususnya anak; dan
4. Peningkatan akses pendidikan, terutama bagi anak dengan HIV dan AIDS.

d. Intervensi Struktural dan Kebijakan:

1. Advokasi untuk peningkatan anggaran kegiatan terkait pencegahan dan penanganan HIV di Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Lingkungan yang kondusif dimana kebijakan HIV diimplementasikan baik di lingkungan pemerintahan dan lingkungan swasta;
3. Advokasi peningkatan anggaran HIV dan AIDS untuk Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Sosialisasi dan implementasi kebijakan di bidang HIV dan AIDS;

5. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah dalam pengawalan pelaksanaan Peraturan Daerah di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Sosialisasi dan implementasi kebijakan mengenai penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 7. Advokasi untuk pengikutsertaan layanan HIV ke dalam tanggungan asuransi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Uraian Rencana Strategis dan penanggungjawab kebijakan prioritas pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KPA PROVINSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk KPA Provinsi untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinir.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat.
- (3) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Pengelola Program;
 - c. Pengelola Keuangan;
 - d. Pengelola Administrasi;
 - e. Pengelola Monitoring dan Evaluasi;
 - f. Pengelola Kemitraan dan Advokasi Hukum;
 - g. Pengelola Logistik;
 - h. Pengelola Komunikasi, Informasi dan Edukasi; dan
 - i. Staf Pendukung Sekretariat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 11

- (1) KPA Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) KPA Provinsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif dan teknis dengan lembaga yang menangani pencegahan dan penanggulangan AIDS di tingkat Pemerintah Pusat.

- (3) KPA Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan koordinatif dengan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota serta memfasilitasi KPA Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 12

Tata kerja di lingkungan KPA Provinsi dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepala Sekretariat mengelola Sekretariat KPA Provinsi dan mengkoordinasikan Bidang-Bidang, dan Pokja-Pokja;
- b. Pengelola Program menyusun, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program, memberikan advokasi hukum dan mengkoordinasikan program sesuai dengan kebijakan lembaga yang menangani pencegahan dan penanggulangan AIDS di tingkat Pemerintah Pusat dan KPA Provinsi;
- c. Pengelola administrasi dan keuangan menjalankan fungsi administrasi di sekretariat KPA Provinsi dan mengelola, membuat pertanggungjawaban keuangan, membuat laporan keuangan, serta melaporkan kepada Kepala Sekretariat;
- d. Staf Pendukung Sekretariat melakukan perencanaan dan pelaksanaan program, melakukan monitoring dan evaluasi, pengelolaan termasuk analisis data, membuat pelaporan, menjalankan fungsi administrasi, membuat pertanggungjawaban keuangan dan membuat laporan keuangan, serta melaporkan kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 13

Susunan personalia Sekretariat KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (3) dan rincian tugas Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 14

- (1) Peran Pemerintah Daerah Provinsi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di provinsi adalah:
 - a. membentuk dan memfungsikan KPA Provinsi;
 - b. menyediakan sumber daya manusia dan dukungan dana untuk koordinasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat daerah provinsi; dan

- c. melakukan pembinaan terhadap pengembangan kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja di tingkat provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mendorong pembentukan forum warga peduli HIV dan AIDS tingkat daerah melalui KPA Provinsi;
 - b. melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kelurahan;
 - c. memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan, yaitu:
 - 1. identifikasi potensi risiko penularan HIV dan AIDS di daerah;
 - 2. fasilitasi masyarakat ke pelayanan kesehatan; dan
 - 3. pencegahan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA dan populasi kunci.
- (4) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pihak di daerah dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lain, organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Bagian Kedua

KPA Provinsi

Pasal 15

- (1) Peran dan tanggung jawab KPA Provinsi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan KPA Provinsi sebagai acuan pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Barat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja yang disusun Perangkat Daerah, LSM, mitra internasional, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang telah direncanakan oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat provinsi dan menyampaikan laporannya kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.

- (2) KPA Provinsi berkoordinasi dengan KPA Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga

Populasi Kunci

Pasal 16

Peran dan tanggung jawab populasi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

- a. melakukan upaya pencegahan penularan HIV; dan
- b. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Keempat

ODHA

Pasal 17

Peran ODHA dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:

- a. menjaga kesehatan pribadi dan mematuhi anjuran pengobatan;
- b. melakukan upaya pencegahan penularan HIV kepada orang lain, meliputi namun tidak terbatas pada pemberitahuan status HIV kepada pasangan dan petugas kesehatan untuk kepentingan medis, menggunakan alat suntik steril sekali pakai, turut serta dalam layanan pencegahan penularan dari ibu ke anak bagi ibu hamil yang terinfeksi HIV, dan tidak menjadi donor darah, produk darah, maupun organ serta jaringan tubuh lainnya;
- c. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun pemangku kepentingan lain.

Bagian Kelima

Dunia Usaha

Pasal 18

- (1) Peran dan tanggung jawab Dunia Usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS adalah:
- a. memberikan hak kepada setiap pekerja/buruh dengan HIV dan AIDS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melindungi pekerja/buruh dengan HIV dan AIDS dari perlakuan diskriminatif di tempat kerja;

- c. berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. menyebarluaskan informasi dan/atau menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja untuk pencegahan HIV dan AIDS; dan
 - e. menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dunia Usaha berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dan dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau tenaga ahli di bidang HIV dan AIDS.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, masyarakat dan lembaga yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan program;
 - c. bantuan sosial; dan
 - d. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Kriteria penilaian dilakukan antara lain dengan memverifikasi luas cakupan keberhasilan, peranan dalam proses pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, serta dampak pada penurunan epidemik HIV.
- (4) Verifikasi dilakukan oleh Tim yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Perangkat Daerah bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, perwakilan akademisi serta panel ahli dari KPA Provinsi.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan pedoman teknis oleh Tim Verifikasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT ,

TTD

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 22